



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/580 /438.1.1.3/2021

TENTANG

SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup;
- b. bahwa terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, perlu diberikan apresiasi berupa penghargaan Adiwiyata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Seleksi Administrasi Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 660/173/438.5.11/2021;
 2. Berita Acara Verifikasi Lapang Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Agustus 2021 Nomor: 660/188/438.5.11/2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.

KEDUA

- : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud diktum kesatu, yakni SMPN 1 PORONG, Jl. Bhayangkari Nomor 368 Gondang Selatan, Juwetkenongo, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

KETIGA

- : Kewajiban Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
- a. membentuk Tim Adiwiyata Sekolah dengan Keputusan Kepala Sekolah;
 - b. membuat dokumen sekolah berupa dokumen usulan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup disimpan dalam flashdisk maksimal 2 GB;

- c. membuat *softcopy* rencana gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah 4 tahunan dan 1 tahunan (pemetaan permasalahan lingkungan sekolah bersama target capaian yang dilaksanakan selama 4 tahun dan 1 tahun);
- d. membuat *softcopy* laporan perkembangan capaian 3 komponen gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR